

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perlindungan konsumen cukup mendapat perhatian karena menyangkut peraturan demi mensejahterakan masyarakat, tidak hanya masyarakat dalam skala perorangan termasuk yang dilindungi masyarakat atas nama lembaga. Hukum perlindungan konsumen mempunyai peran mengatur hak dan kewajiban baik bagi konsumen juga penjual.

Pada era modern saat ini banyak penjual dalam transaksi elektronik yang menjual produk beragam dan mengikuti tren. Semakin banyak penjual yang bermunculan dalam transaksi elektronik, konsumen harus semakin berhati-hati dalam memilih toko *online* mana yang dapat dipercaya. Pertanggungjawaban penjual dalam transaksi elektronikpun harus dipertanyakan mulai dari apakah yang dijual barang yang original, apakah barang yang dijual dalam keadaan baik atau tidak sampai ke tangan konsumen.

Tanggung jawab merupakan hal yang sangat dibutuhkan ketika meluncur dalam dunia jual-beli. Burhanudin (2000) menjelaskan bahwa tanggung jawab adalah kesanggupan untuk menetapkan sikap terhadap suatu perbuatan yang diemban dan kesanggupan untuk memikul resiko dari sesuatu perbuatan yang dilakukan. Tanggung jawab yang harus dijalankan penjual tidak hanya pada saat ada kesalahan yang dilakukan, namun harus bertanggung jawab pada saat memilih untuk terjun dalam dunia bisnis. Keamanan dan keselamatan konsumen adalah hal yang sangat penting dan terutama dalam persoalan perlindungan konsumen. Mencantumkan label yang melekat pada produk maupun informasi yang diberikan secara lisan kepada konsumen termasuk dalam hal untuk melindungi konsumen. Agar mendapat kepercayaan konsumen penjual harus mulai membangun kepercayaan dengan kualitas barang yang dijual.

Konsekuensi dari perkembangan industri dan kehidupan manusia yang dinamis adalah perubahan berbagai metode dalam kehidupan, salah satunya adalah digitalisasi segala sesuatunya contohnya dalam bidang transaksi, sehingga munculah metode transaksi elektronik yang menggunakan berbagai macam *platform* seperti aplikasi *e-commerce* atau *website* yang pembayarannya juga bersifat digital tanpa harus pergi ke ATM. Pada era dimana teknologi informasi yang semakin berkembang sehingga semua yang terlihat di layar telepon genggam semakin menjanjikan sehingga sebagai konsumen kita harus sangat teliti, apalagi dengan adanya transaksi elektronik.

Dalam perkembangan ini negarapun harus turut serta memastikan bahwa lalu lintas digitalisasi ekonomi ini berjalan dengan lancar, maka itu dibuatlah Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang lalu dilakukan perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE) yang secara langsung turut ikut serta mendukung Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adanya Undang-undang informasi dan transaksi elektronik yang turut serta mendukung undang-undang perlindungan konsumen ini menjadikan segala sesuatu yang dijual baik yang dapat dilihat langsung maupun tidak langsung mendapat jaminan dari negara. Pemanfaatan teknologi digital yang menggunakan internet sangat membantu seluruh kegiatan perekonomian dalam masyarakat. Istilah ekonomi digital pertama kali diperkenalkan oleh Don Tapscott (1996), sebagai seorang pemerhati perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Amerika Serikat<sup>1</sup>

Secara umum negara mengatur tujuan transaksi dalam Undang- undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri,

---

<sup>1</sup> Jogiyanto Hartono, *Menyambut Ekonomi Digital, Artikel Ekonomi dan Bisnis, Edisi 23*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2016.

2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksese negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Beredarnya produk pada sistem ekonomi digital pun kerap kali menimbulkan persoalan, baik yang bersifat psikologis, ekonomis, maupun dari segi hukum. Permasalahan yang sifatnya psikologis misalnya banyak konsumen yang merasa kurang aman dan nyaman pada saat berbelanja melalui transaksi elektronik, merasa ragu dan khawatir atas kebenaran data, informasi maupun dalam transaksi pengiriman barang.<sup>2</sup>

Jika tidak terdapat perlindungan hukum bagi konsumen, maka keadaan tersebut bisa terus berlangsung sehingga memungkinkan banyaknya penyebab yang dapat menimbulkan permasalahan apabila masih terdapat pembelian barang yang telah kadaluwarsa, produk rusak atau cacat, tidak sesuai/berbeda dengan iklan, atau terjadinya kesalahan pengiriman barang, baik dikarenakan kelalaian maupun kesengajaan penjual yang berakibat pada kerugian konsumen.

Dalam hukum perlindungan konsumen terdapat dua subjek hukum, pertama yaitu konsumen dan yang kedua yaitu penjual. Konsumen adalah sebagai pengguna atau pemakai barang dan/atau jasa yang dijual belikan

---

<sup>2</sup> Unggul Pambudi Putra dan Java Creativity, 2013, *Sukses Jual Beli Online*, Elex Media Komputindo, hlm 13.

oleh pelaku usaha sebagai penghasil barang dan/atau jasa. Pelaku usaha sebagaimana yang diartikan dalam undang-undang perlindungan konsumen adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan, badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>3</sup>

Sebagai pihak yang menerima barang dan/atau jasa, konsumen berhak mendapatkan barang dan/atau jasa yang sesuai. Dalam memperoleh haknya konsumen sendiri harus memenuhi kewajibannya sebagaimana yang tertera pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Secara sistematis antara produsen dengan konsumen dalam suatu sistem distribusi dan pemasaran produk barang diupayakan tercapai produktivitas dan efektivitas usaha. Maka dalam hal ini diperlukan peran negara dalam melindungi kepentingan konsumen. Untuk itu perlu upaya pemerintah untuk melindungi konsumen dari produk yang merugikan dengan cara mengatur, mengawasi, serta mengendalikan produksi, distribusi, dan peredaran produk sehingga konsumen tidak dirugikan, baik kesehatannya maupun keuangannya. Perlindungan inilah yang diberi pemerintah melalui Hukum perlindungan konsumen menyangkut

---

<sup>3</sup> Nasution Az, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta

permasalahan mutu barang, cara prosedur produksi, syarat kesehatan, syarat pengemasan, syarat lingkungan dan sebagainya. Maka dari itu pelaku usaha sebagaimana yang diatur dalam Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen berkewajiban untuk memberikan konsumen barang dan/atau jasa yang sesuai.

Kewajiban pelaku usaha antara lain:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pelaku usaha bertanggungjawab atas produk yang mereka berikan kepada konsumen, sebab segala akibat yang ditimbulkan oleh produk tersebut masih menjadi bagian dari tanggung jawab usaha. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Gunawan Wijaya selalu berkaitan dengan kerugian yang dialami konsumen, termasuk dalam perjanjian

jual beli di dalam hukum perlindungan konsumen tanggung jawab pelaku usaha dikenal dengan istilah *product liability*.<sup>4</sup>

Secara umum, pembahasan mengenai kegiatan jual beli melalui transaksi elektronik diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE) dimana konsumen seharusnya mendapatkan informasi yang benar dan lengkap dari pelaku usaha mengenai pembelian suatu produk. Sebagaimana pasal 9 dijelaskan “pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang benar dan lengkap berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”.

Pada konteks untuk melindungi konsumen, seharusnya payung hukum di masyarakat dapat berlaku agar para pihak baik konsumen maupun pelaku usaha tidak abai dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana yang seharusnya. Dengan begitu semua pihak yang terlibat akan merasa saling memperoleh keuntungan.

Berdasarkan uraian pendahuluan, maka penulis ingin melakukan penelitian mengenai hal tersebut berdasarkan ketersediaan data yang berpacu pada peraturan perundang-undangan terkait kegiatan hak dan kewajiban para pihak dalam kegiatan jual- beli melalui transaksi elektronik yang akan disajikan dalam bentuk penulisan skripsi berjudul **“Pertanggungjawaban Penjual Barang Kadaluwarsa Melalui Transaksi Elektronik”**

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan tanggung jawab penjual melalui transaksi elektronik?
2. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan konsumen yang menerima produk kadaluwarsa melalui transaksi elektronik dalam praktik?

---

<sup>4</sup> Gunawan Wijaya (2000), Hukum tentang Perlindungan Konsumen, PT. Gramedia pustaka Utama, Jakarta, hal.59.

### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Guna menggambarkan luasnya cakupan lingkup penelitian yang akan dilakukan. Ruang lingkup penelitian dibuat untuk mengemukakan batas area penelitian dan umumnya digunakan untuk mempersempit bahasannya. Maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi sebagai berikut

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan tanggung jawab penjual yang menjual barang kadaluwarsa melalui transaksi elektronik berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
2. Untuk mengetahui apa upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen yang menerima barang kadaluwarsa melalui transaksi elektronik.

### **D. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat ilmu hukum melalui kajian yang menyangkut tentang pertanggungjawaban yang dilakukan penjual terhadap konsumen yang dirugikan. Penelitian ini juga akan memberikan sumbangan ilmu pengetahuan yang kiranya dapat sebagaibahan referensi hukum yang bersifat khusus dalam bidang hukum perlindungan onsumen secara praktis.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk kepentingan secara khusus bagi setiap penjual yang mendirikan usaha dalam transaksi elektronik maupun bagi penegak hukum dalam tugasnya masing-masing.

### **E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

#### **1. Kerangka Teori**

Teori hukum merupakan landasan teori untuk memecahkan masalah dalam setiap penelitian hukum. Dalam buku Diantha Metodologi

Penelitian Hukum Normatif, Bruggink I Made Pasek mendefinisikan teori hukum sebagai seperangkat pernyataan yang saling berhubungan tentang suatu sisten konseptual ketetapan dan keputusan hukum, merupakan bagian penting dari bentuk sistem hukum positif. Secara sederhana, teori hukum yang ada pada tataran dogmatis hukum.<sup>5</sup> Adapun Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

#### **a. Teori Perlindungan Hukum**

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>6</sup> Dalam Memberikan pengayoman untuk melindungi masyarakat yang dirugikan, perlindungan hukum bertujuan menciptakan keadilan dan kenyamanan bagi setiap manusia agar dapat menikmati semua hak dengan mencegah adanya intervensi dari orang lain. Perlindungan bagi setiap konsumen di Indonesia juga merupakan perlindungan hukum yang bukan hanya untuk melindungi konsumen namun juga untuk melindungi penjual, perlindungan konsumen membatasi dan mencegah suatu tindakan yang dapat merugikan pihak yang dirugikan dalam kegiatan jual beli.

#### **b. Teori Kepastian Hukum**

Teori Kepastian Hukum ini berasal dari ajaran Yuridis Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivisme hukum, yang cenderung memandang hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Menurut ajaran

---

<sup>5</sup> I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-1, Prenada Media Group, hlm. 129.

<sup>6</sup> Satjipto Rahardjo

positivisme hukum, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan.

Aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>7</sup>

## 2. Kerangka konsep

- c. Perlindungan Konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. Sebagai contoh, para penjual diwajibkan menunjukkan tanda harga sebagai tanda pemberitahuan kepada konsumen
- d. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
- e. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
- f. Tanggung jawab adalah keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu sehingga kewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 158.

- g. Kadaluwarsa adalah sudah lewat (habis) jangka waktunya (tentang tuntutan dan sebagainya); habis tempo.

## F. Metode Penelitian

Istilah penelitian hukum terdiri dari dua kata yakni “Penelitian” dan “Hukum”. Asal penelitian adalah teliti yang berarti suatu tindakan yang penuh kehati-hatian dan kecermatan. Sementara Hukum diartikan sangat beragam sesuai sudut pandang masing-masing aliran filsafat hukum. Penelitian yang dalam kepustakaan keilmuan dikenal dengan kata “*re*” dan “*search*”; “*re*” berarti kembali “*search*” berarti menemukan sesuatu secara berhati-hati.

Maka Penelitian Hukum adalah “*Legal Research*” berarti penemuan kembali secara teliti dan cermat bahan hukum atau data hukum untuk memecahkan permasalahan hukum. Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>8</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridiss rormatif, yakni penelitian yang menyorot data sekunder melalui penyelidikan dan penelitian terhadap asas-asas hukum positif yang muncul dari bahan pustaka dan unsur-unsur atau factor-faktor yang berkaitan dengan obyek penelitian.

### 2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif, yaitu sumber data sekunder yang didapatkan melalui media perantara atau dengan kata lain menggunakan buku, catatan, atau arsip yang telah dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan secara umum. Sumber dari data sekunder sebagai berikut :

- a) Bahan hukum primer adalah pernyataan yang memiliki

<sup>8</sup> I Made Pasek Diantha, op.cit, hlm. 2.

otoritas hukum yang ditetapkan oleh sesuatu cabang pemerintahan yang meliputi, undang- undang yang dibuat oleh parlemen, putusan putusan Pengadilan dan Peraturan eksekutif/administratif bahan hukum tersebut menjadi bahan utama dalam bahan hukum primer. Bahan penelitian yang digunakan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Undang- Undang .

- b) Bahan hukum sekunder dapat digolongkan bahan hukum sekunder dalam arti sempit, artinya bahan hukum sekunder pada umumnya berupa buku- buku yang berisi ajaran atau doktrin artikel tentang ulasan hukum atau law review dan narasi tentang arti istilah, konsep, frasa. Dalam arti luas adalah bahan hukum yang tidak tergolong bahan hukum primer *atau any written work that is primary authority* termasuk segala karya ilmiah hukum yang tidak dipublikasikan atau yang dimuat di koran atau majalah populer.<sup>9</sup>
- c) Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang bertujuan untuk memberikan pemahaman atau petunjuk dari manapun penjelasan- penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI), Kamus Bahasa Hukum, dan Internet.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan ialah Studi kepustakaan. Studi kepustakaan (*bibliography study*) adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas dan dipergunakan dalam penelitian hukum Normatif, seperti Peraturan Perundang-

---

<sup>9</sup> Ibid, hlm 144-145.

undangan dan pendapat para ahli yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.

#### **4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum**

Teknik pengolahan bahan hukum yang digunakan dilakukan dengan inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan melakukan sistematisasi. Sistematisasi dilakukan guna menghindari kontradiksi antara bahan hukum satu dengan yang lain. Adapun pengertian Inventarisasi, Identifikasi, Klasifikasi, Sistematisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah

- a) Inventarisasi adalah pencatatan atau pengumpulan data (tentang kegiatan, hasil yang dicapai, pendapat umum, persurat kabaran, kebudayaan, dan sebagainya).
- b) Identifikasi adalah penentu atau penetapan identitas seseorang, benda, dan sebagainya
- c) Klasifikasi adalah penyusunan bersistem dalam kelompok atau golongan menurut kaidah atau standar yang ditetapkan.
- d) Sistematisasi adalah pengaturan dan sebagainya sesuai dengan sistem penggunaan sistem.<sup>10</sup> Bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dilakukan secara sistematis terhadap bahan hukum dengan cara seleksi bahan hukum kemudian diklasifikasikan menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun bahan hukum, sehingga menghasilkan penelitian yang sistematis dan mempunyai keterkaitan yang logis yaitu adanya hubungan antara bahan hukum yang satu dengan yang lain untuk mendapatkan jawaban dari hasil penelitian.

#### **5. Analisa Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif

---

<sup>10</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia [https:// kbbi.web.id/identifikasi](https://kbbi.web.id/identifikasi) diakses 23 September 2023

analitis. Analisis deskriptif menguraikan bahan hukum (primer, sekunder dan tersier) bangunan hukum dan argumentasi yang bersifat dasar hukum yaitu teori dan konsep Kepailitan dalam hukum Kepailitan di Indonesia.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Guna memudahkan mengikuti proposal penelitian skripsi ini, penulis membagi proposal penelitian skripsi ini dalam lima bab sebagai berikut:

##### **Bab I : Pendahuluan**

Dalam bab ini penulis mengutarakan latar belakang mengapa penulis memilih judul tersebut, yang terdiri dari judul, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

##### **Bab II : Tinjauan Pustaka**

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang tinjauan umum tentang Perlindungan Konsumen, tinjauan umum tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Pertanggungjaawaban pelaku usaha.

##### **Bab III : Tanggung Jawab Penjual Barang Kadaluwarsa Melalui Transaksi Elektronik**

Pada bab ini penulis membahas tentang pengaturan tanggung jawab pelaku usaha akibat kelalaiannya yang menjual menjual barang kadaluwarsa.

##### **Bab IV : Upaya Hukum Yang Dilakukan Konsumen**

Pada bab ini penulis membahas apa upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen yang menerima barang kadaluwarsa dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

##### **Bab V : Penutup**

Bab ini merupakan akhir dari penelitian yang di dalamnya memuat kesimpulan dan saran mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan.